



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 154a/A/SK/KP/VIII/2016
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsi pengawasan internal bidang akademik di lingkungan Institut Teknologi Sumatera, maka perlu diangkat Sekretaris Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudari Helmia Adita Fitra, S.T., M.T. sebagai Sekretaris Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera;

- KEDUA : Kepada Sekretaris Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu Surat Keputusan ini, akan diberikan honorarium dari anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 1 Agustus 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19580823 198303 1 001

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Rektor;
2. Yang bersangkutan.